

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak bagi warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD RI 1945, yang berbunyi bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.¹ PPDB adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan sekolah setiap tahun ajaran baru. Tahap PPDB harus dikelola dan dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. PPDB diselenggarakan setiap tahun untuk menyeleksi calon peserta didik baru berdasarkan nilai akademik dan variabel lainnya agar dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.² Dalam hal tersebut Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta memastikan bahwa pendidikan yang baik tersedia untuk semua warga Negara tanpa adanya perbedaan.

Pemerintahan yang baik sering disebut dengan istilah *Good governance*, yang dalam perkembangannya menjadi populer di lingkungan lembaga pemerintahan di Indonesia. Dalam kerangka *good governance*, negara berkewajiban untuk memenuhi pelayanan publik kepada masyarakat. Keberhasilan suatu negara tidak lagi diukur dari tingkat dominasi pemerintah

¹ Lihat Pasal 31 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945

² Cok Gde Agung Kusama Putra,dkk. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar No. 6 Abiansema Kabupaten Badung Provinsi Bali”. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 14 No.1 (2023) : 74

dalam mengatur masyarakat secara absolut, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, jujur, dan responsif.³ Pelayanan publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, berbunyi “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik”.⁴

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur, memperbaiki, dan meningkatkan sistem pendidikan supaya dapat dilaksanakan oleh penyelenggara Negara yaitu sebagai pelayanan masyarakat, sebagai fasilitator, pendamping, mitra, dan sebagai penyanggah dana. Banyak masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dalam menempuh pendidikan karena terkendala oleh biaya pendidikan yang mahal. Pemerintah juga berkewajiban memberikan akses kemudahan dalam pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan dan kepada siswa yang berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.⁵

³ Cindy Rahmadani, dkk. “*Buku Panduan Pencegahan Maladministrasi*”. Malang Corruption Watch (2025): 6

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁵ Yusriandi, “*Pertanggung Jawaban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Kasus Maladministrasi Pada Pemberian Bantuan Dana Pendidikan di Kabupaten Mamuju*”. Skripsi Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sulawesi Barat Majene, (2024): 1

Pelayanan public merupakan hasil penyelenggaraan birokrasi publik yang diperuntukkan bagi warga negara sebagai pengguna maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat dirumuskan sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh birokrasi publik dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara sebagai pengguna layanan. Adapun yang dimaksud dengan pengguna dalam hal ini adalah warga negara yang memerlukan pelayanan publik, antara lain dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, sertifikat tanah, perizinan usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin pengambilan air bawah tanah, serta layanan berlangganan air minum, listrik, dan layanan lainnya.⁶

Pelayanan publik dapat dipandang sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat terhadap layanan yang dibutuhkan. Mutu pelayanan publik sangat ditentukan oleh tingkat efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan layanan, serta kapasitas pemerintah dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Prinsip-prinsip dasar pelayanan publik tersebut berfungsi sebagai landasan normatif bagi penyelenggara layanan dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip dimaksud,

⁶ Sri Maulidiah, S.sos, M.Si. “*Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*” (2014): 69

diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien dalam memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat.⁷

Pelayanan publik merupakan hak konstitusional masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI. Dalam implementasinya, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berindikasi maladministrasi, antara lain berupa penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan terhadap prosedur, serta tidak diberikannya pelayanan sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut melatarbelakangi pembentukan lembaga negara independen, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta upaya pencegahan terjadinya maladministrasi.⁸

Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan dalam menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang. Digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi yang secara berkelanjutan dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintahan guna mempermudah masyarakat sebagai penerima layanan dalam mengakses berbagai jenis layanan yang disediakan. Selain itu, percepatan digitalisasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan tujuan dan arah perkembangan era digital.⁹

⁷ Dr. dra.Eny Haryati,M.Si,dkk. “*Pengantar Pelayanan Publik*”,Cv.Rey Media Grafik (2024):1-2

⁸ Muhammad Iskandar, Kartika Dewi Irianto. “*Analisis Yuridis Terhadap Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Sumatera Barat:Studi Kasus Laporan Ombudsman RI*” Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.06 (2025):353

⁹ Siti Marwiyah. “*Strategi dalam Peningkatan Kualias Pelayanan Publik di EraDigitalisasi*” (2023): 47-48

Ombudsman Republik Indonesia mempunyai fungsi utama dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi, serta melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, menjalin koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, serta melaksanakan upaya pencegahan terhadap terjadinya maladministrasi. Peran Ombudsman Republik Indonesia tersebut sangat strategis dalam menjaga terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan di Indonesia.¹⁰

Manajemen pelayanan publik adalah manajemen terhadap pelayanan publik. Secara umum, tujuan manajemen pelayanan publik adalah mengelola pelayanan publik agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan yang lebih berkualitas seperti pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat, adil, transparan, akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan lain, manajemen pelayanan publik utamanya ditujukan agar pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Prinsip adalah segala sesuatu yang menjadi dasar dalam melakukan suatu kegiatan. Prinsip sama dengan azas atau dasar dan pola. Prinsip mendasari setiap tingkah laku dan tindakan seseorang atau unit organisasi.¹¹

¹⁰ Laga Sugiarto, dkk. “Analisis Efektivitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jateng dalam Penanganan Dugaan Maladministrasi PPDB 2023”. Jatiswara, Vol.39, No.1 (2024):96

¹¹ Erika Revida, dkk. “Manajemen Pelayanan Publik”. Yayasan Kita Menulis (2021): 6-7

PPDB merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang pendidikan yang wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kepastian prosedur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.¹²

Salah satu cara untuk melaksanakan tujuan negara yaitu melalui pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hal ini disebutkan dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.¹³ Dengan adanya PPDB Jalur Prestasi dapat mempermudah akses pendidikan, terutama bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik maupun non-akademik, tetapi berasal dari

¹² Lihat Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

¹³ Dyah Swastika,dkk. "Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dibidang Pendidikan".Jurnal Administrative law & Governance, vol.5, no.1 (2022) : 22

keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau keluarga yang kurang mampu. Melalui jalur prestasi ini, pemerintah berupaya menghadirkan seleksi yang objektif dan meritokratis. Bagi siswa yang kurang mampu, kesempatan ini menjadi sangat penting karena dapat mengurangi hambatan biaya dan memberikan peluang masuk ke sekolah favorit yang sulit dijangkau.

PPDB dalam praktiknya khususnya jalur prestasi sering kali menimbulkan persoalan maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur. Dalam hal ini terdapat beberapa tenaga pendidik yang melakukan pemalsuan sertifikat kejuaraan demi meloloskan siswa untuk masuk ke sekolah favorit dalam seleksi jalur prestasi. Tenaga pendidik justru sering kali lebih mementingkan kepentingan pribadi atau hubungan kekerabatan Tanpa melihat prestasi terlebih dahulu pada masing-masing siswa. Sehingga menyebabkan adanya ketidakadilan, tidak memenuhinya prinsip transparansi, dan berkurangnya kuota penerimaan jalur prestasi karena tidak tepat sasaran. Sebagian kuota PPDB Jalur Prestasi yang tersedia justru diisi oleh siswa yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria prestasi, banyak siswa yang diterima dalam jalur prestasi ini karena adanya kedekatan/hubungan kekerabatan dengan pihak sekolah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2024 menerima laporan terkait PPDB Jalur Prestasi di Kota Palembang. Adapun masalah yang diadukan yaitu persoalan terkait kecurangan berupa penggunaan sertifikat prestasi palsu. Sertifikat palsu tersebut digunakan untuk mendapatkan jalur

prestasi, yang dapat memberikan keuntungan dalam seleksi masuk sekolah favorit. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan melakukan pengecekan ulang (verifikasi dan validasi) terhadap dokumen peserta. Dari hasil tersebut ditemukan banyak sertifikat yang tidak sah, baik karena tidak terdaftar, tidak sesuai, atau diduga dipalsukan. Kasus ini juga menjadi perhatian serius karena masih menunjukkan adanya celah kecurangan dalam jalur prestasi.¹⁴

Kondisi tersebut menimbulkan isu hukum berupa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya implementasi Petunjuk Teknis (Juknis) di daerah serta tindakan oknum Tenaga Pendidik yang bertentangan secara hierarki dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Pasal 17 dan Pasal 18 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis celah regulasi PPDB Jalur Prestasi dan menganalisis Putusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/ii.2025.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana celah regulasi pada PPDB Jalur Prestasi tingkat SMA yang menyebabkan Maladministrasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik?

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia. “Terbukti Maladministrasi PPDB Jalur Prestasi, Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi”. <https://ombudsman.go.id/news/r/terbukti-maladministrasi-ppdb-jalur-prestasi-ombudsman-ri-terbitkanrekomendasi#:~:text=Hasil%20telaah%20data%20sekolah%20yang%20dilaporkan%20oleh,memberikan%20Rekomendasi%20kepada%20Pemerintah%20Provinsi%20Sumatera%20Selatan.>

2. Bagaimana analisis yuridis putusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/II/2025 terkait Maladministrasi PPDB Jalur Prestasi?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis kebijakan pengaturan dalam PPDB melalui jalur prestasi tingkat SMA dan menyebabkan terjadinya Maladministrasi oleh tenaga pendidik
2. Untuk menganalisis terhadap Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/II/2025 terkait Maladministrasi PPDB Jalur Prestasi

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum normatif mengenai konsep maladministrasi dalam pelayanan publik, khususnya penerapan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap pengaturan PPDB jalur Prestasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan doktrin Hukum Administrasi Negara terkait kewajiban tenaga pendidik dalam menjamin asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan non diskriminasi. Sehingga dapat menghindari dari penyimpangan prosedur seperti penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi PPDB melalui Jalur Prestasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan dapat menjadi masukan bagi tenaga pendidik dan dinas pendidikan untuk memperbaiki mekanisme PPDB Jalur Prestasi untuk mencegah terjadinya Maladministrasi, sehingga kuota PPDB Jalur Prestasi tepat sasaran bagi siswa yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Selain itu, bagi Ombudsman Republik Indonesia atau lembaga pengawas, penelitian ini mendukung penanganan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Sektor Pendidikan

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Yusriadi (2024). “Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam kasus Maladministrasi Pada Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Di Kabupaten Mamuju”	1. Bagaimana Pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju atas perbuatan maladministrasi dalam pemberian bantuan dana pendidikan?	Pemberian bantuan/ beasiswa tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima di Kab. Mamuju	Penelitian yang diusulkan lebih berfokus pada maladministrasi yang terjadi pada PPDB Jalur Prestasi di tingkat SMA
2.	Dyah Swastika,dkk. (2022).“Peran Ombudsman Republik Indonesia	1.Bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Tengah dalam	Penerimaan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggar	Penelitian ini menganalisis pengaturan PPDB Jalur Prestasi yang menyebabkan

	Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dibidang Pendidikan”	penyelesaian pengaduan pelayanan publik di bidang pendidikan?	aan pelayanan publik di bidang pendidikan	Maladministrasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan menganalisis Putusan Ombudsman Republik Indonesia
3.	Cok Gde Agung Kusuma Putra, (2023). “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar No.6 Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali”	1.Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik PPDB di Sekolah Dasar No.6 Abiansemal, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar No.6 Abiansemal?	Adanya calon peserta didik baru yang berada di luar zonasi, adanya NIK peserta didik yang tidak terdaftar di sistem pendaftaran online, serta adanya jumlah siswa yang melebihi kuantitas rombel.	Penelitian ini lebih mengarah pada maladministrasi yang terjadi pada peserta didik baru jalur Prestasi, khususnya terkait penggunaan sebagian kuota yang dialokasikan bagi siswa berprestasi namun dalam praktiknya diisi oleh peserta didik yang tidak memenuhi kriteria jalur prestasi tersebut

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (doktrinal), yakni suatu pendekatan yang fokus pada study dokumen berupa peraturan perundang-undangan terkait Pelayanan Publik, Pengaturan PPDB Jalur Prestasi, dan implementasinya sesuai dengan

Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, serta Putusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/II/2025 tentang Maladministrasi dalam Penyelenggaraan PPDB Tajun Ajaran 2024/2025 pada Jalur Prestasi Tingkat Sekolah Menengah Atas se-Kota Palembang oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri se-Kota Palembang

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan meliputi:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti Pasal 31 Ayat (1) UUD RI 1945, Pasal 4 Ayat (1) & Pasal 39 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12 Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta Pasal 17 Ayat (1) (2), Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan Tenaga Pendidikan melakukan Maladministrasi.

- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan maladministrasi, kewenangan tenaga pendidik, Pengaturan PPDB Jalur Prestasi dan Pelayanan Publik. Pendekatan ini dapat menambah pemahaman terkait pengaturan PPDB yang menjadi celah terjadinya maladministrasi pada Jalur Prestasi.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) terhadap kasus-kasus maladministrasi PPDB yang pernah ditangani Ombudsman RI yaitu Putusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/II/2025 tentang maladministrasi dalam Penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 pada Jalur Prestasi tingkat sekolah menengah Atas se-Kota Palembang oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri se-Kota Palembang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber atau bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 31 Ayat (1) UUD RI 1945, Pasal 4 Ayat (1) & Pasal 39 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 12 Permendikbud No. 1 Tahun 2021

tentang PPDB Pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pasal 1 Angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dan Pasal 17 Ayat (1) (2), Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Serta kasus yang pernah ditangani oleh Ombudsman Republik Indonesia yaitu Putusan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/RM.03.01/II/2025 tentang maladministrasi dalam Penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 pada Jalur Prestasi tingkat sekolah menengah Atas se-Kota Palembang oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri se-Kota Palembang.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, buku-buku terkait Hukum Administrasi Negara, buku-buku Pelayanan Publik, buku-buku Maladministrasi, dan buku Panduan/Petunjuk Teknis PPDB Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan dukungan terhadap bahan hukum primer (peraturan) dan sekunder (*literature*), seperti kamus hukum, web resmi Ombudsman RI, atau sumber terpercaya lainnya yang menjelaskan istilah dan konsep hukum.

1.6.4 Metode Analisa Data/ Bahan Hukum

Metode Analisa Data atau bahan hukum digunakan penelitian ini adalah analisa data secara *deskriptif kualitatif* dengan menggunakan penalaran *deduktif*, Analisis dilakukan dengan menguraikan norma-norma hukum yang relevan, dari norma umum menuju penerapan dalam kasus, menafsirkan ketentuan perundang-undangan, dan menghubungkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan kewajiban tenaga pendidik, khususnya pada PPDB Jalur Prestasi.